

MEMBENDUNG WACANA TENTANG KEBEBASAN DAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENYIMPANGAN SEKSUALITAS DENGAN HUKUM DAN AGAMA

Dalmeri

Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
dalmeri300@gmail.com

Abstract

After the discourse topic of politics, economics, and advanced law, sensual images in the mass media also becomes such a source of national debate in recent period. The problem is increasingly prominent with definitive arguments about the boundaries between pornography and artistic manifestation of the soul. The case appears when the Polices are busy looking for articles for the appointment of this issue as a the legal case, a chief editor who snagged this case would rationalize the cover of 'beautiful' magazine as an embodiment of appreciation to the maker of beauty. Although, the impressed by the feel of greatness in the expression editor in chief is, essentially it was nothing more than a pretext or an absurd religious jargon, put forward by someone with the function of cognition and conscience that experienced the deviation. This current paper aims to explain the relevance of discourse about sexuality and the Law about adultery that will be reviewed from the perspective of forensic psychology.

Key word: Divergence of Sexuality, Erotism, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender

Pendahuluan

Silang pendapat mengenai gambar-gambar pronografi atau tindakan pornoaksi bahkan penyimpangan seksualitas di media massa diduga akan tetap bertahan sebagai sesuatu yang kontroversial. Seksualitas yang dimaksud disini memiliki makna yang luas yaitu sebuah aspek kehidupan menyeluruh meliputi konsep tentang seks (jenis kelamin), gender, orientasi seksual dan identitas gender, identitas seksual, erotism, kesenangan, keintiman dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan ataupun nilai-nilai, tingkah laku, kebiasaan, peran dan hubungan.

Meski demikian, tidak semua aspek dalam seksualitas selalu dialami atau diekspresikan. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, sejarah, agama, dan spiritual. Pada dasarnya, terdapat dua pandangan tentang seksualitas yang saling berseberangan, yaitu antara kelompok yang mendasarkan pemikiran tentang seksualitas pada aliran *esensialism*, dan kelompok yang lain pada *social constructionism*. Hal ini dikarenakan lebih dominannya proses internal ketimbang proses eksternal dalam sebuah proses pertukaran pesan. Konsep teoritis ini dijabarkan oleh David E. Hunt dan Edmunt V. Suvillivan dalam buku *Between Psycology and Educations* yang menyatakan bahwa: "Gambar-gambar perempuan di media massa pada dasarnya merupakan stimulus netral belaka (proses eksternal), sementara pada tahap selanjutnya penginterpretasian serta penilaian atas pose-pose tersebut lebih ditentukan oleh proses psikologis internal masing-masing individu dengan

melibatkan *mainframe* yang berbeda satu sama lain. Akibatnya, setiap orang memiliki tanggapan dan argumentasi yang khas terhadap fenomena ini¹.

Kendati perspektif psikologi seolah membuka ruang bagi semaraknya erotisme dan sensualitas bahkan di media massa. Bahkan saat ini, tidak banyak media yang memberitakan isu lesbian, gay, bisex, transgender dan intersex (LGBT). Apalagi menurunkan berita dengan memberikan gambaran lebih berimbang, dan positif tentang kelompok yang beragam dari sisi gender ini, namun reaksi negatif yang muncul terhadap gambar-gambar tentang LGBT tersebut merefleksikan betapa sekat pembatas antara baik dan buruk dalam masyarakat sudah mulai memudar.

Terjadi disturbansi pada nilai-nilai tradisi yang berhubungan timbal balik dengan perubahan kebiasaan perilaku masyarakat. Cooper Worchel dalam buku *Study Guide to Accompany Understanding Social Psychology* berpendapat bahwa keberadaan kelompok masyarakat yang belum siap—atau bahkan tidak mentoleransi sama sekali—akan realita ini, menjadi perlambang relativitas dalam mendefinisikan “*ideal as social norms*.” Sehingga, permasalahan tidak berkuat pada terminologi “*pornografi*” dan “*artistik*” semata. Lebih krusial lagi, ketidakharmonisan hubungan antar standar norma serta signifikansi perbedaan tingkatan adaptasi antar kelompok sosial merupakan sirene bahaya berlangsungnya krisis dalam masyarakat.

Tak pelak, foto-foto perempuan berbusana minim memunculkan eksekutifnya hasrat seksual para pemirsanya, termasuk LGBT. Barangkali karena mengandung unsur seks, seseorang dapat mengkomparasikan fenomena seksual tersebut dengan fungsi-fungsi seksualitas yang berada dalam koridor kepatutan. Fungsi perilaku seksual *pertama* adalah prokreasi, yakni aktivitas seksual ditujukan guna menjaga kesinambungan generasi atau keturunan. *Kedua*, tingkah laku seksual sebagai pemenuhan *intimacy*, yaitu keterdekatan secara psikis. *Ketiga*, fungsi rekreasi bermakna bahwa kegiatan seksual sebagai upaya memperoleh kesenangan fisik. *Keempat*, relasi seksual berkedudukan untuk melegitimasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. *Kelima*, karena kehidupan manusia adalah sebagai khalifah dan untuk mencapai rahmat dari Tuhan yang menciptakan manusia, maka semua tindak-tanduk termasuk seks didarmabaktikan sebagai ibadah².

Penting untuk digarisbawahi bahwa citra kepatutan kelima fungsi tersebut hanya terkristalisasi dalam ikatan suami isteri yang sah melalui perilaku seksualitas yang normal serta tidak menyimpang. Berdasarkan hal tersebut, terlihat secara kontras, realita seksual di media massa ternyata hanya memenuhi fungsi seks sebagai rekreasi. Dengan demikian, justifikasi terhadap fenomena

¹ Hunt & Edmund, *Between Psychology and Education*. Illinois: The Dryden Press, 1974, hal. 86

² Berkowitz, *The Development of Motives and Values in the Child*. New York: Basic Books. 1983, hal.127

yang semata-mata rekreatif tersebut hanya dapat dilakukan oleh mereka yang benar-benar bersemayam dalam pola hidup hedonistis.

Meskipun melibatkan orang-orang yang secara lahiriah tergolong dewasa, namun nuansa hidup hedonistis menurut Victor Frankl merupakan stereotip kepribadian masa kanak-kanak. Tindakan pengeksposan tubuh yang dilakukan seraya menihilkan kapasitas mental berupa kecerdasan, mencerminkan fiksasi ataupun regresi ke suatu periode perkembangan awal, yaitu saat organisme tidak memandang dirinya sebagai entitas fisik dan mental melainkan sebagai unit lahiriah yang terpisah dari komponen batiniah.

Fokus perhatian tidak semestinya diarahkan hanya kepada media massa dan para foto model, karena pada kenyataannya sebagian masyarakat justru memberikan respon yang positif terhadap bentuk-bentuk penampilan gambar erotis yang disajikan media massa. Tetapi perlu juga untuk membuat regulasinya dalam bentuk perundang-undangan agar semuanya dapat diatur, sehingga tidak semua orang bisa mengabaikan dan melihatnya secara gamblang terutama oleh anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ini di masa yang akan datang

Maraknya Penyimpangan Seksualitas Dewasa Ini

Di tengah-tengah gencarnya gelombang reformasi nasional, fenomena erotisme di media massa mengindikasikan adanya sebuah desakan yang kuat agar publik mengalihkan perhatiannya ke objek yang berbeda. Dari sudut pandang psikososial, adalah logis bahwa pengalihan energi ini merupakan konsekuensi betapa isu-isu reformasi yang dihadapi khalayak selama ini telah berangsur-angsur kehilangan *greget* substansialnya. Diperburuk oleh berbagai kesulitan yang menghimpit, pemindahan energi berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh individu untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang tak lagi menyenangkan (*unsatisfying state affair*).

Hubungan yang sifatnya heterogen atau antar lawan jenis merupakan hubungan yang bersifat normal, namun dalam realitas kehidupan sosial manusia ada individu yang justru cenderung menyukai hubungan sejenis, yang kemudian dianggap abnormal. Berbicara tentang abnormalitas seksual, kondisi abnormal terjadi karena individu manusia ada yang memiliki kecenderungan perilaku seks menyimpang atau memiliki orientasi seksual menyimpang seperti misalnya lebih menyukai pasangan sejenis yang lebih dikenal di masyarakat dengan istilah homoseksual.

Euphoria reformasi atau lebih spesifik; *euphoria* politik—bertransformasi menjadi kevakuman yang diikuti apatisme, bahkan frustrasi massal. Dinamika psikologis ini adalah efek kondisi (berkesan) stagnan pada gerakan reformasi, digantikan oleh atmosfer perseteruan perebutan kekuasaan. Kuantitas atau frekuensi berita-berita politik memang terus meningkat, tetapi kualitas atau intensitasnya menurun. Alhasil, karena hakekat manusia adalah menjaga kondisi

homeostatis internal, maka *displacement* ke hal-hal berbau seksual, melalui proses alam bawah sadar, ditujukan untuk mereduksi situasi konflikatif tersebut³.

Dengan kata lain, masyarakat setahap demi setahap mengisolasi diri mereka dari segala aspek yang berkaitan dengan kancah reformasi nasional. Pola adaptasi ini bersifat semu, karena semata-mata dimaksudkan untuk meredakan tekanan emosional (*emotional focused coping*), bukan pada pemecahan masalah sejati (*problem focused coping*).⁴

Mengapa perempuan yang menjadi objek *displacement*? Sukar dipungkiri, hal ini merupakan manifestasi masih ditempatkannya perempuan sebagai warga masyarakat 'kelas dua'. Perempuan cenderung dicitrakan dari masa ke masa sebagai dayang-dayang, laksana tetes hujan sehari yang ditugasi menghapus panas setahun. Ini artinya, dibalik segala ungkapan yang mengidentikkan perempuan sebagai keindahan, tersirat perlakuan manipulatif yang mensubordinasi perempuan tak lebih dari sekadar objek⁵.

Fenomena erotisme di media massa hanya salah satu bentuk deviasi intelektual, di samping perjudian, fanatisme irasional lewat cap jempol darah, dan lain sebagainya, yang melanda masyarakat dewasa ini⁶. Karena itu, langkah *pertama*, trend menyimpang ini hanya dapat ditanggulangi jika arah reformasi dapat diluruskan kembali. Adalah penting bagi para elit bangsa ini untuk menyadari, bahwa pertikaian di lingkaran pusat perpolitikan nasional niscaya akan semakin distortif pada saat mencapai lingkaran tepi yang berisikan *common people*. Bagi para awam, hal ini sungguh-sungguh menguras energi psikis mereka.

Langkah *kedua*. Kita tentu mafhum, bangunan bangsa ini tidak mungkin berdiri tegak tanpa pilar-pilar yang kokoh. Dan "keretakan tiang-tiang penegak" itu menegaskan kembali sebuah agenda nasional yang mungkin tersisih: pemberdayaan perempuan. Meski di era reformasi ini justru berjalan terbalikbahkan tidak jarang menistakan perempuan untuk hal-hal yang berbau seksualitas seperti: perzinahan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan berbagai pelecehan bahkan penyimpangan seksualitas lainnya.

Homoseksual misalnya merupakan bentuk abnormalitas seksual dan kerap dianggap melanggar norma serta kaidah sosial yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia sebagian besar masyarakat belum bisa menerima keberadaan kaum yang memiliki orientasi atau perilaku seksual menyimpang seperti homoseksual. Pada masa lalu kelompok ini memilih sikap menutup diri dan enggan kehidupan seksualnya terungkap. Selain itu, masih banyak pula diantara mereka yang malu

³ Allport, *Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality*. New York: Yale University Press, 1975, hal. 132

⁴ Eric, *Games People Play: The Psychology of Human Relationships*. New York: Grove Press. 1967, hal.91

⁵ Fromm, *The Anatomy of Human Destructiveness*, New York: An Owl Book. 1992, hal. 87

⁶ *Ibid*, hal. 27

jika penyimpangan tersebut diketahui anggota keluarganya dan sebaliknya masih ada keluarga yang menganggap jika memiliki anggota keluarga yang memiliki orientasi atau perilaku seksualnya menyimpang merupakan aib bagi keluarga. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, kaum homoseksual lebih agresif dan ekspresif dalam melakukan hubungan sejenis. Selain itu mereka juga mudah ditemui di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, bar, nightclub, fitness center, café dan lain-lain.

Homoseksualitas adalah salah satu dari tiga kategori utama orientasi seksual, bersama dengan biseksualitas dan heteroseksualitas, dalam kontinum heteroseksual-homoseksual. Konsensus ilmu-ilmu perilaku dan sosial dan juga profesi kesehatan dan kesehatan kejiwaan menyatakan bahwa homoseksualitas adalah aspek normal dalam orientasi seksual manusia. Homoseksualitas bukanlah penyakit kejiwaan dan bukan penyebab efek psikologis negatif; prasangka terhadap kaum biseksual dan homoseksual-lah yang menyebabkan efek semacam itu. Meskipun begitu banyak sekte-sekte agama dan organisasi "mantan-gay" serta beberapa asosiasi psikologi yang memandang bahwa kegiatan homoseksual adalah dosa atau kelainan. Bertentangan dengan pemahaman umum secara ilmiah, berbagai sekte dan organisasi ini kerap menggambarkan bahwa homoseksualitas merupakan "pilihan".

Homoseksual terdiri dari gay yaitu laki-laki yang secara seksual tertarik terhadap laki-laki dan lesbi adalah perempuan yang secara seksual tertarik terhadap perempuan. Perdebatan terhadap kaum homoseksual baik gay maupun lesbi membuahkan sikap negatif dari lingkungan sosial. Akan tetapi sikap negatif oleh masyarakat lebih kuat terhadap kaum gay daripada kaum lesbian. Hal ini disebabkan karena keberadaan kaum gay lebih teramati dan terlihat dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat semakin bersikap negatif dengan harapan mereka hilang dari kehidupan sosial.

Perkembangan jumlah homoseksual di Indonesia tiap tahunnya bertambah. Data statistik menunjukkan 8-10 juta populasi pria di Indonesia pada suatu waktu terlibat pengalaman homoseksual. Dari jumlah ini, sebagian masih aktif melakukannya. (Kompas Media Cyber, 2013). Hasil survey YPKN (Yayasan Pendidikan Kartini Nusantara) menunjukkan, ada 4000 hingga 5000 penyuka sesama jenis di Jakarta. Sedangkan Gaya Nusantara memperkirakan, 260.000 dari enam juta penduduk Jawa Timur adalah homo. Angka-angka itu belum termasuk kaum homo di kota-kota besar lainnya. Dr. Dede Oetom, aktivis gay dan telah hidup selama 18 tahun dengan pasangan homonya, memperkirakan secara nasional jumlahnya mencapai 1% dari total penduduk Indonesia. (Gatra, 2003).

Berdasarkan hasil survey Kementerian Kesehatan di 13 kota di Indonesia yang dilakukan sejak 2009 hingga 2013, tercatat pria yang bercinta dengan sesama jenis meningkat drastis. Nafsiah Mboi, Menkes di Pemerintahan Susilo

Bambang Yudhoyono, saat temu media di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (24/4/2014). Menjelaskan bahwa “Pada 2009 laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki meningkat dari 7 % menjadi 12,8 % pada 2013 atau meningkat 83 persen, jelas Data serupa juga ditunjukkan Menkes lewat survei sebelumnya yang dilakukan di 20 kota dari 2007-2001. Menurut Menkes, dalam survei tersebut, jumlah laki-laki yang melakukan seks dengan laki-laki juga meningkat dari 5,3 % menjadi 12,4 % atau sekitar 134 persen”.

Banyak individu gay dan lesbian memiliki komitmen hubungan sesama jenis, meski hanya baru-baru ini terdapat sensus dan status hukum/politik yang mempermudah enumerasi dan keberadaan mereka. Hubungan ini setara dengan hubungan heteroseksual dalam hal-hal penting secara psikologis. Hubungan dan tindakan homoseksual telah dikagumi, serta dikutuk, sepanjang sejarah, tergantung pada bentuknya dan budaya tempat mereka didapati. Sejak akhir abad ke-19, telah ada gerakan menuju hak pengakuan keberadaan dan hak-hak legal bagi orang-orang homoseksual, yang mencakup hak untuk pernikahan dan kesatuan sipil, hak adopsi dan pengasuhan, hak kerja, hak untuk memberikan pelayanan militer, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan.

Menggugat Relevansi Perlindungan Hak Asasi Manusia

Wacana tentang pentingnya pencantuman pelarangan terhadap perzinahan di dalam pasal-pasal revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terus bergulir. Pihak-pihak yang menolak pencantuman pasal kesusilaan pada umumnya melandaskan pandangan mereka pada keyakinan bahwa hukum masih acap kali ter subordinasi oleh politik. Mereka mensinyalir adanya kekuatan dari kelompok Islam yang ingin memasukkan pengaruh ajaran agama ke dalam revisi KUHP. Lebih lanjut, kendati terkesan religius, inisiatif tersebut diyakini lebih sarat akan kepentingan politik, khususnya menjelang Pemilu 2004.

Argumentasi di atas tidak selaras dengan kenyataan bahwa semua agama—baik mayoritas maupun minoritas—tidak ada yang membenarkan perzinahan dan perkawinan sesama jenis kelamin (PSJK). Dengan demikian, logika paranoia dari para penentang pasal kesusilaan, dalam penilaian penulis, tidak saja mendemonstrasikan kembali kesinisan terhadap “umat beragama mayoritas,” namun bahkan alergi terhadap masuknya nilai-nilai agama maupun ke dalam bangunan hukum nasional.

Guna mengukur wajar tidaknya aktivitas seksual, seperangkat nilai yang ada pada relasi seksual dapat dijadikan sebagai parameter. *Pertama*, nilai prokreasi, bahwa hubungan seksual ditujukan untuk menghasilkan keturunan. *Kedua*, nilai rekreasi, yakni kontak seksual merupakan kegiatan memperoleh kesenangan. *Ketiga*, nilai keintiman, mengandung makna bahwa *intercourse* tidak hanya melibatkan unsur badaniah, melainkan mencakup pula unsur batiniah. *Keempat*, nilai legitimasi, bahwa hubungan seksual merupakan bentuk penegasan

terhadap keabsahan ikatan perkawinan. Dan, *kelima*, nilai ibadah, yaitu sebagai manifestasi pelaksanaan perintah Tuhan tentang pentingnya kasih dan pemeliharaan antara suami dan istri.

Berdasarkan kelima nilai di atas, perzinaan ternyata hanya memenuhi nilai kedua, dan sama sekali tidak mengikutsertakan nilai-nilai lainnya. Kedangkalan seksualitas yang dipraktikkan dengan berpegang hanya pada nilai rekreasi, dalam pandangan penulis, merefleksikan sebuah gaya hidup hedonistis. Membandingkannya dengan tingkah laku seksual binatang, perzinaan nyata-nyata menunjukkan realita yang tragis. Alasannya, pada binatang, kontak seksual merupakan sebuah aktivitas dengan orientasi jangka panjang. Sedangkan pada perzinaan, pilihan untuk melakukan *intercourse* di luar ikatan pernikahan merupakan indikasi bahwa para pelakunya menghindari adanya konsekuensi-konsekuensi fisik, dan sosial yang lebih serius.

Argumentasi segelintir pihak yang memberikan angin kepada kaum homoseksual, pun tidak begitu kuat. Kecendrungan seksual pada sesama jenis memang dapat disebabkan oleh faktor bioseksual, misalnya kelainan pada hipotalamus (bagian otak yang berfungsi sebagai regulator perilaku seksual). Namun, hal ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena faktualnya prevalensi gay dan lesbian yang disebabkan oleh faktor bioseksual sangat tidak signifikan.

Etiologi utama homoseksualitas tetap didominasi oleh kausa psikologis dan psikososial, yakni interaksi antara individu dengan individu lain dan lingkungannya. Hingga saat ini, terdapat banyak metode yang bisa dipraktikkan guna memodifikasi kedua faktor tersebut. Ditambah lagi dengan tidak adanya agama yang memperkenankan homoseksualitas, maka pada dasarnya para homoseks bukanlah segerombolan manusia bermasalah yang hidup tanpa alternatif solusi.

Permasalahan yang muncul adalah, *pertama*, apakah para homoseksual mau mengakui bahwa mereka selama ini hidup sebagai individu yang berkelainan. Konsekuensi pengakuan itu, para homoseksual dituntut membuka diri terhadap alternatif solusi yang sebenarnya sudah sangat banyak agar pada akhirnya mampu memilih bentuk relasi seksual yang sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Ataupun, *kedua*, apakah para homoseksual menyerah pada keabnormalan diri seraya ingkar pada suratan illahi?

Penolakan terhadap usulan dikenakannya hukum pidana bagi para pezina dengan dalih tidak adanya korban, layak untuk diperdebatkan. Dengan menghilangkan atau menyampingkan pengaruhnya ke masyarakat luas tentu dapat dianandaikan bahwa tindak perzinaan hanya membawa konsekuensi bagi para pelaku dan keluarga terekat mereka.

Aib yang ditanggung keluarga pezina (kerugian sosial), penyakit kelamin akibat sering berganti pasangan dan yang lahir maupun keguguran sebagai akibat perzinaan (kerugian fisik), serta perasaan bersalah dan menyesal

(kerugian psikologis), tidak sewajarnya dinafikan begitu saja. Meskipun 'hanya' melibatkan pelaku dan keluarga terdekat, ketiga kerugian tersebut merupakan risiko paripurna yang, celakanya, berdampak lebih besar terhadap kaum hawa.

Dengan demikian, pemberlakuan pasal pelanggaran terhadap perziniaan tidak hanya bermanfaat untuk mencegah timbulnya kerugian seperti tercantum di atas, tetapi juga dalam rangka memberi perlindungan ekstra kepada para perempuan. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa hanya perempuan yang dirugikan, sementara para pelaku perziniaan yang berjenis kelamin laki-laki tidak termasuk sebagai pihak yang merugi. Kedua jenis kelamin sama-sama menderita kerugian. Hanya saja, menyadari masih adanya standar ganda yang ditetapkan masyarakat saat menilai aktivitas seksual laki-laki dan perempuan (laki-laki yang bergonta-ganti pasangan dijuluki pria penakluk *glorious*, sementara perempuan yang melakukan hal yang sama digelari wanita murahan *notorious*), perempuan tak pelak harus mengalami sanksi yang berlipat ganda ketimbang laki-laki.

Meski begitu, ketika sekelompok tokoh masyarakat menyebut pasal kesusuilaan sebagai "pasal-pasal aneh," penulis justru melihat sebaliknya. Merujuk pada realita tentang hukum yang tersubordinasi politik dan wibawa institusi hukum nasional yang tergadai, maka sesungguhnya bukan pasal-pasal kesusuilaan yang aneh. Adalah realita kemasyarakatan kita yang jauh dari normal.

Nah, menyadari adanya seabreg keanehan di dalam realita kemasyarakatan itu, bukanlah hukum yang berjiwa agamis—mayoritas dan minoritas tidak relevan di sini yang dapat dijadikan sebagai salah satu obat penawar? Dengan kata lain, pada saat keadaan sudah sedemikian babak belur sekalipun, tetap tidak boleh ada kata menyerah bagi segala ikhtiar yang ditujukan untuk meluruskan kehidupan umat manusia.

Perilaku sosial menyimpang terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, secara internal kondisi psikologis informan dan orientasinya terhadap sesama jenis menjadi pemicu seseorang menjadi gay, sedangkan faktor eksternal bisa disebabkan karena lingkungan atau hal-hal yang membekas secara mendalam seperti misalnya mendapatkan perlakuan tidak senonoh di masa kecil (menjadi korban pedofilia)

Hampir semua informan memiliki ketakutan jika perbuatan atau perilaku menyimpang mereka diketahui orang tua atau keluarga terdekat. Sejauh ini informan berusaha menutupi jati dirinya dan berupaya agar hanya orang tertentu saja yang mengetahui penyimpangan perilaku mereka. Realitas seperti menunjukkan bahwa gay masih bersikap eksklusif dan tertutup dalam hal mengekspresikan perilaku mereka, meskipun ada yang berani secara terbuka menunjukkan ekspresi di depan umum, jumlah mereka tidak terlalu banyak sebab mereka masih terikat dengan norma perilaku yang berlaku di masyarakat.

Respon masyarakat umumnya tidak mereka perdulikan atau dengan kata lain gay tidak terlalu kuatir akan anggapan masyarakat. Selama individu dalam masyarakat tersebut secara personal bukan orang yang memiliki relasi langsung dengan individu yang bersangkutan.

Latar belakang keluarga informan umumnya berasal dari keluarga baik-baik dan relatif memberikan perhatian kepada informan, meskipun demikian hal tersebut tidak memberi jaminan bahwa individu tersebut dapat bebas mengumbar perilaku mereka di depan umum, justru karena kondisi tersebut mereka takut jika perilaku sosial mereka yang menyimpang diketahui oleh keluarga atau kerabat dekat.

Semua informan memiliki keinginan yang sama untuk memperbaiki diri atau membebaskan diri dari perilaku seksual menyimpang sebagai gay namun kendala utama mereka membebaskan diri adalah sikap pesimis atau kurang yakin akan hasrat mereka untuk sembuh total, bahkan ada kecenderungan mereka semakin menenggelamkan diri mereka pada kebiasaan atau perilaku menyimpang tersebut, karena hasrat dan kebutuhan biologis dan psikologis mereka terpenuhi.

Terkait dengan aktivitas sosial kemasyarakatan para informan dapat melakukan aktivitas sebagaimana masyarakat pada umumnya, sebagian masyarakat yang tidak tahu menganggap perilaku mereka normal, dan mereka dapat dengan mudah diterima dan beradaptasi serta bersosialisasi dengan masyarakat lainnya.

Melihat Urgensi Pasal-Pasal Kesusilaan Dalam Revisi KUHP

Ada argumentasi yang dikemukakan mengenai pentingnya pasal-pasal kesusilaan yang melarang perzinaan maupun penyimpangan seksualitas dipandang akan mendemonstrasikan intervensi negara terhadap urusan pribadi setiap anggota masyarakat. Argumentasi ini agaknya didasarkan pada sebuah imajinasi kecemasan, yakni pasal-pasal kesusilaan akan bekerja dengan memunculkan efek ketakutan di kalangan publik. Para penolak pasal kesusilaan khawatir bahwa masuknya otoritas negara ke dalam urusan privat akan membuka kembali peluang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak-tanduk represif seperti di masa silam. Sehingga, keengganan berurusan dengan aparat penegak hukum, diyakini para penentang pasal kesusilaan, merupakan alasan utama bagi siapapun untuk kemudian menaati usulan pasal-pasal tersebut.

Hukum memang tergantung pada penafsiran masing-masing individu. Kendati tidak keliru, prasangka yang diwarnai imajinasi kecemasan bermula dari penyederhanaan yang berlebihan (*oversimplification*) dalam memahami fungsi hukum. Benar, bahwa hukum dapat beroperasi secara represif, sekaligus kuratif, dengan mengetengahkan watak ala algojo. Karena hukum semacam ini

memburu individu-individu yang telah melanggar kesepakatan sosial, hukum tak ubahnya proses balas dendam yang terinstitusionalisasi.

Walaupun demikian, seandainya fungsi hukum tidak ditelaah secara parsial, publik seyogianya juga paham bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai pendidik. Hukum sebagai pranata edukatif tidak ditujukan sebagai sebuah instrumen yang bekerja setelah berlangsungnya sebuah tindak kriminalitas (*post event*), melainkan berfungsi sejak dini sebelum aksi kejahatan itu sendiri terjadi (*pre event*). Fungsi edukatif akan menempatkan hukum sebagai alat kontrol dengan membangkitkan akal sehat masyarakat, sehingga mereka akan mempertanyakan berbagai alasan yang menjadi dasar bagi pasal-pasal kesusilaan tersebut ketika melarang tingkah laku tertentu.

Ada segelintir kelompok masyarakat yang menentang pasal kesusilaan agaknya telah salah kaprah dalam mengkategorikan perzinahan sebagai sebuah aktivitas privat yang tidak sewajarnya diintervensi oleh negara. Hubungan seksual pada dasarnya memang kegiatan pribadi, namun istilah “perzinahan” muncul sebagai pencerminan adanya ketidakwajaran dalam aktivitas pribadi tersebut.

Jadi dapat dipahami bahwamenjadi suatu keniscayaan bagi publik untuk mempertanyakan komentar seorang tokoh perempuan yang turut bergabung ke dalam barisan kecil para penolak pasal-pasal kesusilaan. Komentar negatifnya terhadap usulan pencantuman pasal kesusilaan dalam revisi KUHP, seolah tidak dijiwai oleh reputasinya yang terlanjur disebut sebagai aktivis perempuan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengandaian yang menihilkan dampak perzinahan terhadap masyarakat adalah dipaksakan. Alasannya, merujuk ke berbagai studi mutakhir, ditemukan bahwa dinamika relasi seksual masyarakat perkotaan dan pedesaan di Indonesia dewasa ini ternyata tidak jauh berbeda. Kedua kelompok komunitas ini menunjukkan gaya hidup yang semakin tak semenggah dalam hal seksualitas. Alhasil, dengan berpijak pada teori klasik tentang fenomena belajar sosial (*social learning theory*), temuan tentang kesamaan perilaku seksual-bebas di kota dan desa sepatutnya sanggup memancing keluarinya keringat dingin di tengkuk publik.

Penutup

Sebagai penutup dari uraian yang telah dikemukakan di atas, ketika sekelompok tokoh masyarakat menyebut pasal kesusilaan sebagai “pasal-pasal aneh,” penulis justru melihat sebaliknya. Merujuk pada realita tentang hukum yang ter subordinasi politik dan wibawa institusi hukum nasional yang tergeдай, maka sesungguhnya bukan pasal-pasal kesusilaan yang aneh, melainkan adanya realita yang terjadi di tengah masyarakat pasca reformasi sekarang ini yang jauh dari normal.

Menyadari adanya seabreg keanehan di dalam realita kemasyarakatan itu, bukankah hukum yang berjiwa agamis mayoritas dan minoritas tidak relevan di sini—dapat dijadikan sebagai salah satu obat penawar? Dengan kata lain, pada saat keadaan sudah sedemikian babak belur sekalipun, tetap tidak boleh ada kata menyerah untuk segala ikhtiar yang ditujukan untuk meluruskan kehidupan umat manusia.

Daftar Pustaka

- Allport, Gordon W. (1975). *Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality*. New York: Yale University Press.
- (1958). *The Nature of Prejudice*. New York: Doubleday & Company.
- Aziz, Robert, E. (1990). *Psychology of Religion and Synchronicity*. New York: State University of New York Press.
- Berne, Eric. (1967). *Games People Play: The Psychology of Human Relationships*. New York: Grove Press.
- Berkowitz, Leonard. (1983). *The Development of Motives and Values in the Child*. New York: Basic Books.
- (2005). *Agresi: Sebab dan Akibatnya*, terj. Hartanti W. Susianti. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Bickman, Leonard. (1981). *Applied Social Psychology Annual*. London: Sage Publication.
- Deutsch, Morton and Robert M. Krauss. (1965). *Theories in Social Psychology*. New York: Basic Books.
- Essig, S.M., Mittenberg, W., Petersen, R.S., Strauman, S., & Cooper, J.T. (2001). "Practices in forensic neuropsychology: Perspectives of neuropsychologists and trial attorneys," dalam *Archives of Clinical Neuropsychology*, 16. 2001.
- Feldman, Phillip M. (1996). *An Overview and Comparison of Demand Assignment Multiple Access, DAMA: Concepts for Satellite Communications Networks*. Santa Monica: RAND.
- Fromm, Erich. (1992). *The Anatomy of Human Destructiveness*. New York: An Owl Book.
- (1967). *Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics*. New York: Fawcett World Library.
- (2000). *The Art of Loving*. New York: Perennial Clasic.
- Freud, Sigmund. (1968). *A General Introduction to Psychoanalysis*. New York: Washington Square Press.
- (2002). *Peradaban dan Kekecewaan-kekecewaan*. Yogyakarta: Jendela.
- (2001). *Totem dan Tabu*. Yogyakarta: Jendela.
- Hahn, John F. (1964). *Algemene Psychologie*. Utrecht; Prisma-Booken.
- Hare, R.D. (1999). *Without Conscience*. New York: Guilford Press.
- (2003). "Psychopathy and Antisocial Personality Disorder: A Case of Diagnostic Confusion," dalam *Psychiatric Times*, 13 (2). Lihat <http://www.psychiatric-times.com>.
- Henry, S. (2003). "On the effectiveness of prison as punishment." Paper presented at the Conference: *Incarceration Nation: The Warehousing of*

- America's Poor*. South Bend, Indiana: Ivy Tech State College. 24 Oktober 2003.
- Hunt, David E. & Edmund V. Sullivan. (1974). *Between Psychology and Education*. Illinois: The Dryden Press.
- Kohler, Wolfgang. (1970). *Gestalt Psychology: An Introduction to New Concepts in Modern Psychology*. New York: Liveright.
- Narine, Shaun. (2004). *Humanitarian Intervention and the Question of Sovereignty: The Case of ASEAN*. Ontario: Cancaps.
- Purwoadi, Santoso. 2003. "Kontroversi Pasal-pasal Susila dalam KUHP Baru" dalam *Sinar Harapan*. 11 Oktober 2003.
- Thorndike, Robert L. (1961). *Measurement and Evaluation in Psychology and Education*. New York: John Willey.
- Wood, D. (2003). *What is a Psychopath?*. Lihat <http://www.mental-health-matters.com/articles/article.php?artID=292>.
- (1997). *No Slide Title*. Lihat <http://www-psychology.concordia.ca/fac/Laurence/forensic/insanity.ppt>
- Zapf, P.A., Roesch, R., & Viljoen, J.L. (2001). "Assessing Fitness to Stand Trial: The Utility of the Fitness Interview Test," dalam *Canadian Journal of Psychiatry*, 46. 2001.